



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 513 /B.IX/HK/2008

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS HAJI DAERAH PROVINSI LAMPUNG DAN PETUGAS HAJI KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2008

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban para jemaah calon haji Provinsi Lampung dalam menunaikan ibadah haji pada musim haji Tahun 2008, maka dipandang perlu diberikan bimbingan, pelayanan dan Pendamping oleh Petugas Haji Daerah yang terdiri dari Petugas Pemandu Ibadah Haji, Petugas Pembimbing Ibadah Haji serta Petugas Kesehatan Haji Daerah.
- b. bahwa untuk maksud huruf a tersebut diatas, dan agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu menunjuk Petugas Haji daerah Provinsi Lampung Tahun 2008 dan menetapkan Dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Urusan Haji;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung.
- Memperhatikan** : Surat Kakanwil Dep. Agama Provinsi Lampung Nomor : Kw.08.3/2/Hj.00/1027/2008 tanggal, 31 Juli 2008 perihal Usul penetapan Tim Pemandu haji Daerah se Provinsi Lampung.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Petugas Haji Daerah Lampung dan Petugas Haji Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung Tahun 2008.

KEDUA

: Petugas sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas :

A. Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) :

1. Membimbing, dan membantu para jamaah dalam menyelesaikan Pas Perjalanan Haji (PPH) dan barang-barang bawaan;
2. Membantu kelancaran jemaah haji dipemondokan sesuai dengan regu dan rombongan sejak dari Tanah Air (Daerah) dan selama di Saudi Arabia hingga kembali ke Tanah Air (Daerah) bersama-sama Petugas Tim Pemandu Haji Indonesia (TPHI);
3. Menghitung, mengadakan komunikasi dan koordinasi serta menyampaikan hal-hal yang diperlukan jemaah setelah selesai penempatan jemaah;
4. Mengurus dan menyantuni jemaah yang tersesat, sakit, uzur dan wafat bersama-sama petugas Tim Pemandu Haji Indonesia (TPHI), Tim Kesehatan Haji Indonesia (TKHI) dan Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD);
5. Mengurus jemaah yang kehilangan barang/tercecer bersama petugas Tim Pemandu Haji Indonesia (TPHI), Tim Kesehatan Haji Indonesia (TKHI) dan Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD);
6. Menerima laporan atau keluhan jemaah haji dan berusaha untuk mengatasinya;

B. Tim Pembimbing Ibadah Haji Daerah (TPIHD) :

1. Menenangkan dan menentramkan jemaah agar tidak terburu-buru melakukan tawaf tetapi istirahat terlebih dahulu bersama Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia (TPIHI);
2. Membuka konsultasi bagi jemaah haji yang memerlukan penjelasan tentang Manasik haji;
3. Memberikan Bimbingan Ihram Haji pada tanggal 8 Zulhijah ketika akan berangkat ke Arafah bersama TPIHI;
4. Menuntun jemaah haji diatas Bus untuk mengucapkan niat haji sebelum berangkat ke Arafah;
5. Menugaskan kepada Karom agar selama dalam perjalanan ke Arafah membaca Talbiyah;
6. Menenangkan jemaah apabila terjadi selisih pendapat dalam masalah-masalah hilafiyah.

C. Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD) :

1. Mengecek kesehatan jemaah haji bersama TKHI;
2. Membantu dalam pelayanan Kesehatan merujuk penderita ke Rumah Sakit Arab Saudi (RSAS);
3. Memantau kesehatan jemaah terutama jemaah dengan beresiko tinggi;
4. Membantu TKHI mengadakan penyuluhan kesehatan terutama menjaga kondisi kesehatan jemaah;
5. Memantau perkembangan kesehatan penderita yang dirujuk;
6. Membantu pengiriman penderita ke DAKER apabila ada penderita dipulangkan lebih dini.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertanggung jawab dan menyampaikan laporan baik secara tertulis maupun lisan melalui sarana komunikasi yang ada kepada Gubernur Lampung, Bupati/Walikota baik selama berada di Saudi Arabia maupun setelah berada ditanah air.

- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Mental Spiritual Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berakhir setelah jemaah haji Provinsi Lampung tiba kembali di daerah masing-masing dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 1 - 9 - 2008

GUBERNUR LAMPUNG,



SYAMSURYA RYACUDU

TEMBUSAN :

1. Menteri Agama RI di Jakarta;
2. Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Dep.Agama di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Bupati/Walikota se Provinsi Lampung;
5. Ka.Kanwil Dep.Agama Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Ka.Dinas Kesehatan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kakandepag. Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung;
9. Masing-masing Petugas yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ 513 /B.IX/HK/2008
 TANGGAL : 1 - 9 - 2008

SUSUNAN PERSONALIA PETUGAS HAJI DAERAH PROVINSI LAMPUNG DAN PETUGAS HAJI
 KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2008

No	Nama	Jabatan	Ket.
1	2	3	4
1	M. Helmi, SH.	Lurah Campang Raya Kec.Tjk.Timur B. Lampung	TPHD
2	Hamdani AR.	Tokoh Masyarakat Bandar Lampung	TPIHD
3	Dr. Prima Kusuma Wardani	Kepala Puskesmas Way Halim B.Lampung	TKHD
4.	Dwi Riyanto, SE.	Anggota KPU Lampung Selatan	TPHD
5.	Mantep Hidayat	Tokoh Masyarakat Bandar Lampung	TPIHD
6.	Dr. Diah Anjarini	Kepala Puskesmas Sidoarjo Lpg Selatan	TKHD
7.	Drs. Sahat Sitorus	Staf Ahli Bupati Lampung Utara Bid. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.	TPHD
8.	Ichsan Usman	Staf Pelaksana Seksi Haji Kandepag Lampung Utara	TPIHD
9.	Dr. Sri Haryati	Ka.Puskes Kali Balangan Lampung Utara	TKHD
10.	Drs. A.Kadir	Sekretaris Dinas Kesehatan Lampung Barat.	TPHD
11.	Drs. Mukholidun	Ka. KUA Kec. Way Tenong Kab. Lampung Barat	TPIHD
12.	Dr. Nian Lusiana	Ka. Puskesmas Kec. Balikbukit Lambar.	TKHD
13.	Hi. A. Halim Nawawi	Tokoh Masyarakat Kab. Tanggamus	TPIHD
14.	Murdi Amin	Kandepag. Kabupaten Tanggamus	TPHD
15.	Akhmadi Sumaryanto	Anggota DPRD Tanggamus	TPHD
16.	Usman, S.Sos	Kasubdid Pemberdayaan dan Bansos BKSPM Tlb.	TPHD
17.	Drs. Sanusi	Kasi Penyelenggaraan Haji Tulang Bawang	TPIHD
18.	Dr. Hotmanda Verawati S	Kepala Puskemas Tulang Bawang	TKHD
19.	Ust. Abud Nur Syihab	Pimpinan Pondok Pesantren Way Kanan	TPHD
20.	Ust. Akhmad Hasyim Shobri	Pimpinan Pondok Pesantren Way Kanan	TPIHD
21.	Dr. Hi. Cholik Hasan	Kadis Kesehatan Kab. Way Kanan	TKHD
22.	Miswan Rodi	Anggota DPRD Lampung Tengah	TPHD
23.	Drs. Ahmad Syaubari	Ka.Kandepag. Kab. Lampung Tengah	TPHD
24.	Dr. Hariyadi	Kepala Puskesmas Bekri Lampung Tengah	TKHD
25.	Sukma Irawan,SE.	Kabag.Umum dan Perlengkapan Lamtim	TPHD
26.	Ismail Bin Jafar	Anggota DPRD Lampung Timur	TPHD
27.	Emita Yohana	Pengurus Organisasi Wanita Muslimah L.Timur	TPHD
28.	Basuki Rahmat	Anggota DPRD Kota Metro	TPHD
29.	Dr. Yulius Fitoria	Dokter Pertama Kota Metro	TKHD
30.	Lety Anna Virginia B.Sc.	Staf RSUD Ahmad Yani Kota Metro	TKHD
31.	Drs. Aliudin MS.	Kabag. Kesos Setda Kab. Pesawaran	TPHD
32.	Drs.H.Mukharam Ibrahim,	Plt. Kakandepag Pesawaran	TPHD
33.	Dr. Pinda Reyani	Kepala Puskes. Padang Cermin Pesawaran	TKHD
34.	Dr. Ahmad Zamahsjari,MM	Widya Iswara Badan Diklat Provinsi Lampung	TPHD
35.	Ir. Nenden Tresna Nursari	Anggota DPRD Provinsi Lampung	TPHD
36.	Muhammad Tohamaksun	Kepala LKBN Antara Biro Lampung	TPHD
37.	Drs. Heri Puspa Utama	Kabag.Kesehatan Masyarakat Biro Sosial	TPHD
38.	Drs. H.Lukman Hakim	Tokoh Masyarakat Bandar Lampung	TPIHD
39.	Leny Yurina. S.Kep.	Staf Fungsional pada RSUD Abdoel Moeloek	TKHD
40.	Indra Karyadi	Ketua DPRD Provinsi Lampung	TPHD
41.	Rahwani	Tokoh Masyarakat Bandar Lampung	TPHD
42.	Epon Martini	Tokoh Masyarakat Bandar Lampung	TPHD

GUBERNUR LAMPUNG,



SYAMSURYA RYACUDU